



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 17 /1377 /2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pariaman Tengah Nomor : 100/10/Parteng/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal : Pengusulan Sekretariat PPK Kecamatan Pariaman Tengah;
 2. Surat Camat Pariaman Timur Nomor : 800/Umum/Partim/I-2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal : Pengusulan Sekretariat PPK Kec. Pariaman Timur;

3. Surat Camat Pariaman Selatan Nomor : 800/04/CPS/I-2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal : Pengusulan Sekretariat PPK Kec. Pariaman Selatan;
4. Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/05.4/Parut/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal : Pengusulan Sekretariat PPK Pariaman Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Susunan Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan :
 1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - b. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
 - c. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan :
 1. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan;

2. menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.


KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 15 (lima belas) bulan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan bulan 11 April 2024.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat baru dengan melampirkan keputusan mutasi jabatan pegawai/pejabat yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMARS

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK KERJA	PARAF / TGL
KELOMPOK PARIAMAN	11/01/23
KELOMPOK ADMINISTRASI	11/01/23
KELOMPOK PERUNDANG	11/01/23
KELOMPOK BANGUNAN	11/01/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 17 /1377/2023

TANGGAL : 11 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
Pemilihan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

1. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Mudhasir, S.Sos, M.M.	196603061989031008	Sekretaris PPK
2.	Hendri, S.E., M.M.	197007161994031003	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Defrianto	197903112010011008	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Aldi Muarpen, S.E., M.E.	196704262002121002	Sekretaris PPK
2.	Nurbaiti	198007292010012003	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Sri Rinda Hayani Afdi, S.E.	198406122005012001	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan


3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Masrimfi Noor, S.E., M.M.	197004151990031001	Sekretaris PPK
2.	Mardalena, S.E.	198303032006042022	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Yulia Rahman, A.Md	198406132009012005	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

4. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Mulyeti, S.E., M.M.	196806062003122001	Sekretaris PPK
2.	Budi Prasetya, S.E.	197912102008011002	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Syafriyal, S.Kom.	198709252010011002	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

KOMITE SATUAN KERJA	12/11/22
KABUPATEN PARIAMAN	10/11/22
DIREKTORAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/11/22
KABAG HUKUM & HAMA	10/11/22
KASUBKOR HUKUM & HAMA	10/11/22